

**ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KOTAMOBAGU***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PARKING TAX AND ITS CONTRIBUTION TO
REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) KOTAMOBAGU CITY*

Oleh:

Veronika Militia Tulandi¹**Harijanto Sabijono²****Sientje Rondonuwu³**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi,
Universitas Sam Ratulangi,

e-mail:

1veronikamilitia12@gmail.com2h_sabijono@unsrat.ac.id3sinc.csc@gmail.com

Abstrak: Pajak parkir pada dasarnya digunakan oleh pemerintah daerah selain untuk mengontrol dan mengendalikan operator parkir agar masyarakat yang menggunakan jasa parkir aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri berbeda dengan biaya parkir yang dibayarkan oleh Manajer atau penjaga parkir pengendara bermotor (tergolong retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan untuk mendapatkan bukti seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 dapat disimpulkan kontribusi sangat buruk dan hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Kotamsobagu tahun Tahun 2014 hingga 2018 termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Kata kunci: efektivitas, pajak parkir, kontribusi, pendapatan asli daerah

ABSTRACT: The parking tax is basically used by local governments in addition to controlling and controlling parking operators so that people using parking services are safe, it is also used to help build the facilities and infrastructure needed by parking management entrepreneurs themselves in contrast to parking fees paid by motorized motorists parking manager or guard (classified as retribution) which is basically used directly by the parking guard to guard the parked vehicle. The purpose of this study was to determine the effectiveness of parking tax revenue and to obtain evidence of how much its contribution to Kotamobagu City's Original Local Revenue (PAD). The analytical method used is qualitative analysis with secondary data. The results showed that the results of an analysis of the contribution to the Regional Original Revenue (PAD) of Kotamobagu City in the 2014-2018 fiscal year can be concluded very poor contribution and the results of the test of parking tax effectiveness in Kotamsobagu City in 2014 to 2018 are included in the very effective criteria

Keywords: effectiveness, parking tax, contribution, original local revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* merupakan bagian dari *good governance*. Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya *good governance* ditunjukkan dengan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah yang merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan masalah instansi yang bersangkutan. Dalam upaya peningkatan kinerja pemerintahan yang baik, maka Pemerintah Kota Kotamobagu secara terus menerus melakukan perbaikan dalam penyajian pelaporan keuangan yang meliputi segala aspek baik yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan maupun mekanisme penyampaian informasi keuangan itu sendiri (Thomsen, J, 2018).

Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, pajak parkir dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Pajak parkir ini pada dasarnya digunakan oleh pemerintah daerah selain untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perpajakan agar masyarakat pengguna jasa perpajakan aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut, (Ismail, 2017:188). Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor. Pajak parkir adalah salah satu dari pajak daerah. Ada beberapa contoh tempat yang dikenakan pajak parkir di Kotamobagu salah satunya yaitu, kawasan parkir Paris dan seluruh tempat parkir milik swasta baik di perkantoran, pertokoan dan sebagainya di luar badan jalan (Kusuma, B, 2020)

Ada berbagai kendala dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Kotamobagu, seperti sulitnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah (pajak parkir) terhadap wajib pajak, lalu masih adanya tempat parkir yang lokasinya jauh dari pusat Kota Kotamobagu yang belum didata dan diawasi oleh pemda Kota Kotamobagu menyebabkan tidak adanya pemasukan dari pajak parkir dilokasi tersebut dan berimplikasi pada penerimaan pajak parkir di seluruh Kota Kotamobagu yang belum optimal. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak parkir maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu".

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum (Waluyo, 2015:3).

Pajak Daerah

Menurut (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah: Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mardiasmo, 2016:12), pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, M, 2015:6). Menurut (Undang-undang No. 28 Tahun 2009), tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut (Halim, A, 2014:125), Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (Kertabudi, D, 2017:68) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri sedang ketergantungan dengan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasarat mendasar sistem pemerintahan daerah (Koswara, S, 2016:34)

Pajak Parkir

Pajak parkir ini dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpajakan atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parkir (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut (Ismail, 2017:188) Pajak parkir ini didasarkan pada (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997). tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak parkir ini pada dasarnya harus digunakan oleh pemerintah daerah selain untuk penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perpajakan, agar masyarakat pengguna jasa parkir merasa aman, juga digunakan untuk membantu memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pengusaha pengelola parkir itu sendiri. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak yang dikenakan atas pajak parkir paling tinggi adalah 30% (tiga puluh persen) (Sufraeni, 2015)

Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Mahmudi, 2016:143). (Hidayat 2016:112). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar kontribusi yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi (Mardiasmo, 2016:134)

Kontribusi

Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, (2014) kontribusi berarti iuran uang atau sumbangan. Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang maknanya adalah keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu proses.

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif. data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk

penjelasan secara jelas dan terperinci. temuan kualitatif diarahkan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu kerja dan pada dasarnya pula bermanfaat untuk kepentingan akademis (Indrawan dan Yaniawati, 2014:68). Data kualitatif dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah pimpinan dan pegawai yang bekerja di objek penelitian, yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu mengenai penerimaan pajak parkir dan pendapatan asli daerah Kota Kotamobagu.

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer, dimana: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Kotamobagu yang merupakan tempat diadakan penelitian berupa PAD, target dan realisasi pajak parkir.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara untuk memperoleh informasi dan data-data juga sebagai suatu cara untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi pokok penelitian serta mendatangi, menemui, dan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dokumentasi cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen perusahaan seperti: laporan keuangan bengkel, jenis-jenis *service*, harga jual jasa dan lain sebagainya.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan pajak parkir di Kota Kotamobagu dari data kualitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka menuju kemandirian daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas pajak parkir Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014-2018 pada tabel 1.

Tabel 1. Target Dan Realisasi Pajak Parkir Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)
2014	750.000.000	671.665.365
2015	850.000.000	743.488.337
2016	935.000.000	1.097.306.082
2017	1.219.000.000	1.664.392.843
2018	1.828.500.000	1.784.533.037

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, 2015, realisasi pajak parkir tidak melampaui target yang ditargetkan dengan persentase 89,56% untuk tahun 2014 dan 87,47% untuk tahun 2015. Tahun 2016, dan 2017, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase sebagai berikut 117,36%, untuk tahun 2016 serta 136,54% untuk tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak parkir kembali tidak mencapai target yang ditargetkan dengan persentase 97,60%.

Analisis kontribusi adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan secara matematis.

Besarnya kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Parkir (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)
2014	671.665.365	54.715.561.525
2015	743.488.337	73.481.423.371

2016	1.097.306.082	68.205.163.422
2017	1.664.392.843	93.364.135.117
2018	1.784.533.037	135.204.783.496

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebesar 1,23% dan pada tahun 2015 hanya memberi kontribusi sebesar 1,01% turun sekitar 0,22% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2016 dengan mengalami pertumbuhan sebesar 0,60% sehingga pada tahun 2016 persentase kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1,61% dan tahun 2017 terjadi pertumbuhan sebesar 0,17% sehingga tahun 2017 kontribusi pajak parkir di persentase sebesar 1,78%. Dan pada tahun 2018 sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu sebesar 1,32% dan angka ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,46%. Sumbangan terbesar pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,78% dan yang terendah pada tahun 2015 yang hanya sebesar 1,01%.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pajak parkir yang disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan Pajak Bapak Hamka Daun, SE yang mengatakan bahwa pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan pokok usaha maupun sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat kendaraan bermotor. Pajak parkir adalah salah satu dari pajak daerah. Ada beberapa contoh tempat yang dikenakan pajak parkir di Kotamobagu salah satunya yaitu, kawasan parkir Paris dan seluruh tempat parkir milik swasta baik di perkantoran, pertokoan dan sebagainya di luar badan jalan.

Ada berbagai kendala dalam proses penerimaan pajak parkir di Kota Kotamobagu seperti yang di sampaikan oleh Bapak Aryanto Mamanto, SE selaku kepala Bidang Pengawasan Penyelesaian Keberatan dan Penertiban yaitu seperti sulitnya pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pajak daerah (pajak parkir) terhadap wajib pajak, lalu masih adanya tempat parkir yang lokasinya jauh dari pusat Kota Kotamobagu yang belum didata dan diawasi oleh pemda Kota Kotamobagu menyebabkan tidak adanya pemasukan dari pajak parkir dilokasi tersebut dan berimplikasi pada penerimaan pajak parkir di seluruh Kota Kotamobagu yang belum optimal. Efektifitas pajak parkir Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014-2018 dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = \frac{671.655.365}{750.000.000} \times 100 = 89,56\%$$

Jadi tingkat efektifitas pengelolaan pajak parkir Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebesar 89,56%

$$\text{Tahun 2015} = \frac{743.488.337}{850.000.000} \times 100 = 87,47\%$$

Jadi tingkat efektifitas pengelolaan pajak parkir kota Kotamobagu pada tahun 2015 sebesar 87,47%

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.097.306.082}{935.000.000} \times 100 = 117,26\%$$

Jadi tingkat efektifitas pengelolaan pajak parkir kota Kotamobagu pada tahun 2016 sebesar 117,26%

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.664.392.843}{1.219.000.000} \times 100 = 136,54\%$$

Jadi tingkat efektifitas pengelolaan pajak parkir kota Kotamobagu pada tahun 2017 sebesar 136,54%

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.784.533.037}{1.828.500.000} \times 100 = 97,60\%$$

Jadi tingkat efektifitas pengelolaan pajak parkir kota Kotamobagu pada tahun 2018 sebesar 97,60%

Berdasarkan hasil perhitungan Efektifitas pajak parkir Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014-2018 kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian seperti pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Parkir Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteri Efektivitas
2014	89,56%	Cukup efektif
2015	87,47%	Cukup efektif
2016	117,36%	Sangat efektif
2017	136,54%	Sangat efektif
2018	97,60%	Efektif

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019

Dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya pada tahun 2016 dan 2017 yang realisasi penerimaan pajak parkir melebihi target. Dan pada tahun 2014, 2015, dan 2018, realisasi lebih kecil dari pada target. Dan rata-rata presentase dari tahun anggaran 2014-2018 adalah 105,71%.

Dari hasil rata-rata tersebut, dapat digolongkan pada kategori sangat efektif. Tetapi akan lebih baik lagi jika lebih di tingkatkan lagi penerimaan pajak parkir agar setiap tahunnya realisasi pajak parkir dapat mencapai target, bahkan melewati target yang telah ditergetkan setiap tahunnya. Sehingga semakin efektif lagi penerimaan pajak parkir dalam memberikan sumbangsi bagi pendapatan asli daerah kota Kotamobagu.

Efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Kotamobagu selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dikatakan Efektif. Hasil ini menunjukkan Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah selama lima tahun terakhir dikatakan baik dalam menjalankan tugasnya.

Semakin tinggi kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri akan menunjukan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.

Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kotamobagu dapat di hitung sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2014} = \frac{671.665.365}{54.715.561.525} \times 100 = 1.23\%$$

Jadi tingkat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2014 sebesar 1,23%.

$$\text{Tahun 2015} = \frac{743.488.337}{73.481.423.371} \times 100 = 1.01\%$$

Jadi tingkat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2015 sebesar 1,01%.

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.097.306.082}{68.205.163.422} \times 100 = 1.61\%$$

Jadi tingkat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2016 sebesar 1,61%.

$$\text{Tahun 2017} = \frac{1.664.392.843}{93.364.135.117} \times 100 = 1.78\%$$

Jadi tingkat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2017 sebesar 1,78%.

1.784.533.037

$$\text{Tahun 2018} = \frac{1.784.533.037}{135.204.783.496} \times 100 = 1.32\%$$

Jadi tingkat Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2018 sebesar 1,32%.

Hasil persentase kinerja keuangan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian seperti pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018

Tahun Anggaran	Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria Kinerja Keuangan
2014	1,23%	Sangat kurang
2015	1,01%	Sangat kurang
2016	1,61%	Sangat kurang
2017	1,78%	Sangat kurang
2018	1,32%	Sangat kurang

Sumber: data sekunder yang diolah, 2019

Kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 1,39 %, membuktikan bahwa kontribusi pajak parkir sangat kurang. Dan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi.

Penerimaan pajak parkir di Kota Kotamobagu dari tahun 2014-2018 kontribusi pajak parkir masih jauh dibawah kata optimal. Pada kenyataannya kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuatif karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berasal dari pajak parkir, sehingga ada beberapa sumber lain yang mempengaruhinya. Walaupun pada kenyataannya penerimaan pajak parkir hampir tiap tahunnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Kurang optimalnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap PAD seharusnya ini menjadi perhatian khusus Dinas Perhubungan Kota Kotamobagu yang merupakan instansi yang mengelola serta bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak parkir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Kota Kotamobagu masih perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi.
2. Dari hasil uji efektivitas pajak parkir di Kota Kotamobagu pada tahun 2014, 2015 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2016, 2017, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Dan kembali pada tahun 2018 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2014-2018 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. Dan 3 (tiga) kali dibawah target. Dan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Meski demikian masih perlu ada peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Kota Kotamobagu, agar kedepannya pajak parkir dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Perlu diperhatikandan dibenahi mekanisme atau carakerja aparatur-aparatur pelaksana pengawasan pajak daerah yang berfungsiuntuk melancarkan atau menyukseskan pemungutan pajak agar kedepannya lebih baik lagi.
2. Agar mekanisme pemungutan pajak dan pengawasan pemungutan pajak berjalan secara efektif, efisien dan lebih baik perlu ditingkatkannya kinerja aparat pemungut dan pengawasan pemungutan pajak yang disiplin dan baik, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Kotamobagu, harus lebih tegas lagi terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku melalui pemberian sanksi yang tegas bagi setiap wajib pajak yang melanggar secara sengaja ataupun tidak sengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional, (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan ke delapan Belas Edisi IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi revisi. Yogyakarta: YKPAN.
- Hidayat. (2016). *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, R., Dan Yaniwati, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Ismail. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kertabudi, D. (2017). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Solo: Salemba Empat.
- Koswara, S. (2016). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusuma, B. (2020). Does recognition versus disclosure affect risk relevance? Evidence from finance leases in Japan. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. Available online 10(2), 4-6. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax/article/view/100303>
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, M. (2015). *Hukum Pajak. Elementer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sufraeni. (2015). Tinjauan atas Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Undiksha*, 2(2), 1-12. <https://ejurnal.undiksha.ac.id/index.php/php/Siak/article/view/10151/64002>.
- Thomsen, J. (2018). *Tax avoidance over time: A comparison of European and U.S. firms*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*. 33, 40-63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.11.002> .
- Undang-undang nomor 28 Tahun (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun (1997). tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2015). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.